



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13574-13583

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Teori Negara Hukum FRIEDRICH JULIUS STAHL

Mas Rafli Lutfan Kaniawan, Dwi Wachidiyah Ningsih, Prihatin Effendi

Fakultas Hukum Universitas Gresik

[masrafilutfankan@gmail.com](mailto:masrafilutfankan@gmail.com)\*

### Abstrak

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 memicu beragam reaksi di Indonesia terkait dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut melalui perspektif Teori Negara Hukum dengan menitikberatkan pada prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian doktrinal (library research), yang didukung oleh analisis bahan hukum primer dan sekunder, serta penelaahan terhadap ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menegaskan supremasi konstitusi melalui pembatalan dan penafsiran ulang norma hukum yang dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi "pasal karet", khususnya terkait ketentuan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam KUHP dan peraturan terkait. Putusan ini juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sehingga memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta prinsip keadilan dalam negara demokratis. Selain itu, putusan tersebut memberikan arah baru dalam interpretasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait implikasi putusan terhadap kebebasan berpendapat, potensi ketidakpastian dalam implementasi, serta efektivitas pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, tetapi implementasinya perlu diawasi secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat secara optimal.*

*Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, HAM, Negara Hukum*

### 1. Latar Belakang

Setiap individu berhak atas kebebasan untuk memiliki dan mengungkapkan pendapat, termasuk kebebasan untuk menganut pendapat tanpa gangguan, serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta pendapat dengan cara apapun, asalkan tetap memperhatikan batasan yang wajar. Rumusan ini menekankan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang sangat mendasar. Kebebasan ini mencakup hak untuk menyatakan dan memiliki pendapat tanpa adanya gangguan atau tekanan. Selain itu, hak ini juga mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan berbagai cara, sepanjang tetap memperhatikan norma dan etika yang berlaku. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pemerintahan telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi di Indonesia dipandang sebagai upaya untuk memastikan HAM terlindungi secara formal. Setelah amandemen UUD 1945, tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap HAM bagi warga negara tercapai. Perlindungan HAM dijabarkan secara rinci dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, serta tersebar dalam ketentuan pasal lainnya. Aturan mengenai kebebasan berpendapat juga diatur lebih terperinci dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri serta lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia." Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 Ayat (2) juga menegaskan, "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan memanfaatkan berbagai sarana yang ada." Selain itu, Pasal 9 Ayat (2) dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta ide-ide, tanpa pembatasan apapun, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni, maupun melalui media lainnya sesuai pilihan masing-masing.”

Maka dari itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia tidak hanya dijamin dalam konstitusi nasional, tetapi juga didukung oleh hukum nasional dan instrumen internasional yang memastikan setiap individu memiliki 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 F. 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 Ayat (2). 5 Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil & Politik, Pasal 9 Ayat (2). 3 hak yang sama dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang esensial untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Pemerintahan yang demokratis, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai kinerja pemerintah.

Dalam proses penilaian dan kontrol tersebut, masyarakat memerlukan semua informasi tentang pemerintahan. Kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik, karena dianggap sebagai elemen yang mendasar bagi partisipasi warga dalam kehidupan politik serta mendorong gagasan kritis. Hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi menjadi prasyarat bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga digunakan sebagai pintu untuk menikmati kebebasan berkumpul, berserikat, dan pelaksanaan hak untuk memilih. Kebebasan berekspresi sebagai hak liberal menjadi jembatan antara hak sipil (bebas dari intervensi negara) dan hak politik (menentukan negara), serta merupakan penanda tatanan politik demokratis. Selain menjadi hak liberal, kebebasan berekspresi juga merupakan hak individu untuk membentuk dan menyampaikan pendapat tanpa indoktrinasi eksternal dan sebagai benteng terhadap intervensi. Lebih jauh, kebebasan ini menjadi batu loncatan bagi hak-hak lainnya, baik sipil-politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas tetapi juga memperkuat dasar bagi pemajuan hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis.

Upaya meningkatkan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik, pemerintah Indonesia sangat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritik. Partisipasi ini seharusnya membantu pemerintah meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penanganan ekonomi pasca pandemi. Namun, kenyataannya, pernyataan pemerintah mengenai pentingnya kritik justru menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Banyak regulasi dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak individu telah dipidana karena dianggap mencemarkan nama baik dan diancam dengan UU ITE.

Salah satu kasus terkenal adalah yang menimpa penulis kolom surat kabar Bersihar Lubis. Bersihar menulis artikel di Koran Tempo pada 17 Maret 2007 berjudul “Kisah Interogator yang Dungu”, di mana ia mengkritik pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Tulisan ini membuat staf Kejaksaan Negeri Depok merasa tersinggung dan Bersihar dituntut ke pengadilan, terancam hukuman delapan bulan penjara. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Banyak yang memilih untuk tidak beropini melalui kritik terhadap kondisi sosial politik dalam pemerintahan. Kasus serupa juga menimpa Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, yang mengajukan permohonan judicial review pada Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh upaya kriminalisasi terhadap mereka setelah mempublikasikan dan mendiskusikan perusahaan-perusahaan tambang yang dianggap terlibat dalam konflik di Papua. Luhut Binsar Panjaitan, yang namanya disebut, melaporkan mereka ke polisi, tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Fatia dan Haris tidak bersalah. Putusan ini mendapat respon positif dari para aktivis HAM, terutama mereka yang fokus pada hak atas kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengacu pada berbagai ketentuan pembatasan HAM dalam instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Komentar Umum No. 29 Komite HAM PBB, dan Prinsip Johannesburg. MK menilai bahwa pasal-pasal yang mengandung unsur “berita bohong” menimbulkan ambiguitas dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara (Rohmah& Ilmiyah, 2024).

Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 Banyak lembaga kajian dan advokasi independensi peradilan melihat putusan ini sebagai standar minimum bagi MK dalam memutus perkara lain, sehingga bisa menghasilkan putusan

yang mempertimbangkan prinsip HAM secara maksimal. Namun, masalah masih bisa timbul karena Pasal 263 ayat (1) dan (2) serta Pasal 264 KUHP baru mengatur substansi yang sama dengan pasal-pasal “berita bohong” yang sudah dihapus. Selain itu, aparat penegak hukum cenderung tidak patuh pada putusan MK, sehingga pasal yang dicabut masih bisa digunakan. Relevansi akademis dari Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, ketika dikaji menggunakan perspektif teori negara hukum, dapat dilihat dari beberapa aspek menarik yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar negara demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan hubungan antara hukum dan kebebasan individu (Kansil&Nadilatasya, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 memunculkan beberapa pertanyaan penting terkait penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Meski putusan ini diharapkan mendukung penegakan negara hukum, ada beberapa aspek yang memerlukan penelitian lebih lanjut: 1. Kesesuaian dengan Prinsip Negara Hukum: Terdapat potensi ketidaksesuaian antara putusan ini dan prinsip-prinsip utama negara hukum, seperti supremasi hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Penelitian dapat mengkaji sejauh mana putusan ini mendukung atau justru menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip tersebut. 2. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum: Putusan ini mungkin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penting untuk meneliti apakah putusan ini memberikan kejelasan hukum yang diperlukan, atau justru menciptakan ambiguitas yang berdampak negatif terhadap penegakan hukum. 3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Penelitian perlu melihat apakah putusan ini secara efektif melindungi hak asasi manusia, yang merupakan pilar utama negara hukum. Jika perlindungan tersebut kurang optimal, ini dapat menjadi celah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. 4. Independensi Yudisial dan Pengaruh Politik: Ada kemungkinan bahwa putusan ini dipengaruhi oleh dinamika politik, yang dapat mengancam independensi peradilan. Ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah putusan ini benar-benar independen atau ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi hasilnya (Yuliana et., al 2024).

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif menggunakan metode kajian doktrinal atau yang dikenal juga sebagai penelitian “library research” dalam konteks studi hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti, dengan fokus pada studi literatur yang saling terkait secara kontinu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik penelitian, berdasarkan pada dokumen-dokumen dan teori-teori yang ada dalam literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum doctrinal adalah pendekatan penelitian yang normatif dan memiliki sifat preskriptif. Fokusnya adalah pada aspek-aspek seperti tujuan hukum, prinsip-prinsip keadilan, validitas peraturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang membahas isu pembatasan hak atas berekspresi atau mengeluarkan pendapat, yang kemudian berujung pada proses kriminalisasi terhadap individu yang menyuarakan informasi membangun. Penelitian ini menggunakan perspektif teori negara hukum untuk memahami landasan hukum, pertimbangan, dan argumentasi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut. Metode ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data terkait, serta observasi dan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menyelidiki implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak individu dalam konteks hukum negara dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip teori negara hukum diterapkan dalam praktik hukum konstitusional (Indrawan, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pemahaman terhadap konsep ratio decidendi menjadi krusial. Konsep ini mengacu pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan keputusan. Dalam konteks penelitian perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023, peneliti memfokuskan perhatian pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut. Analisis ratio decidendi membantu peneliti untuk mengidentifikasi argumen-argumen kunci yang menjadi dasar bagi keputusan hakim, serta memahami implikasi hukum dari putusan MK terkait masalah yang dibahas dalam perkara tersebut. Di Indonesia, pendekatan ini lebih dikenal sebagai “penelitian normative”. Menurut Soetadyo Wignjosoebroto<sup>23</sup>, istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum doktrinal.” Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada eksplorasi hukum yang telah dikonseptualisasikan dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip doktrin yang digunakan oleh para pembuat konsep hukum tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami bagaimana konsep hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta menganalisis dampak dan implikasi dari prinsip-prinsip doktrinal yang mendasarinya.

Konteks penelitian ini, fokus tertuju pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menangani isu hak atas kebebasan berekspresi. Peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami dan diinterpretasikan melalui pendekatan perundang-undangan yang relevan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengungkapkan implikasi hukum dari keputusan tersebut, termasuk bagaimana hal ini mempengaruhi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam teori negara hukum. Dengan mengadopsi pendekatan perundang-undangan, penelitian ini akan mengkaji landasan hukum, pertimbangan hakim, dan argumentasi yang digunakan dalam putusan tersebut. Analisis mendalam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak individu dalam konteks hukum negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip teori negara hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik hukum konstitusional di Indonesia (Sugiyono, 2013)

### 3. Hasil dan Diskusi

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Hak ini bersifat fundamental dan tidak dapat dihapuskan oleh instrumen atau otoritas mana pun. Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang melekat (Siallagan, 2021). Filsafat hak-hak alami. Seorang individu memiliki hak ini semata-mata karena martabatnya yang melekat sebagai manusia, bukan sebagai konsesi dari penguasa atau ketentuan hukum dari negara tertentu. Sifat ilahi dari hak asasi manusia mencerminkan esensi umat manusia, yang unik dan tidak dapat diubah (Huda, 2019). Akibatnya, hukum alam merupakan hukum kodrat manusia. Ini sesuai dengan pandangan yang telah dinyatakan sebelumnya tentang hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak etis yang melekat pada semua individu, terlepas dari keterkaitan mereka dengan kebijakan tertentu, ras, etnis, agama, atau kelompok sosial mana pun. Singkatnya, hak asasi manusia adalah hak-hak etis yang dapat ditegakkan secara hukum oleh individu mana pun, kapan pun, atau di mana pun (Siallagan, 2021).

Prinsip hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berdasarkan Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28F UUD NRI 1945, merupakan hukum eksternal atau peraturan yang dikodifikasi secara eksplisit dalam perundang-undangan. Peraturan tersebut bersifat universal dan wajib (Wijayanti, 2020). Pertumbuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, sangat terkait erat dengan prinsip supremasi hukum. Dalam yurisdiiksi yang dipimpin oleh supremasi hukum, hukumlah yang berlaku, bukan individu. Hukum dipersepsikan sebagai sistem hierarkis dari aturan hukum yang berpuncak pada konstitusi. Secara bersamaan, konstitusi mewakili perwujudan dari kontrak sosial (Asshiddiqie, 2020). Hak asasi manusia, yang mencakup prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat, merupakan hukum internal, gagasan fundamental implisit yang mendasari atau berfungsi sebagai standar bagi peraturan yang dikodifikasi.

Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, berfungsi sebagai saluran antara hak sipil (tanpa gangguan negara) dan hak politik (mempengaruhi pemerintahan negara), dan juga menandakan kerangka politik demokratis (Wijayanti, 2020). Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, juga merupakan hak individu untuk merumuskan dan mengkomunikasikan pemikiran tanpa pengaruh eksternal, berfungsi sebagai pelindung terhadap campur tangan. Selain itu, kebebasan ini berfungsi sebagai pendahulu bagi kebebasan tambahan lainnya, mencakup dimensi sipil-politik serta ekonomi, sosial, dan budaya (Siallagan, 2021). Perlindungan kebebasan berekspresi tidak hanya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas tetapi juga memperkuat dasar bagi kemajuan hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis (Kansil & Nadilatasya, 2024).

Pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan umpan balik dan kritik dalam upayanya meningkatkan pembangunan dan memperbaiki layanan publik, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitasnya, terutama dalam mengelola ekonomi pasca-pandemi. Namun demikian, pernyataan pemerintah tentang pentingnya kritik sebenarnya telah memicu baik dukungan maupun penolakan di berbagai sektor. Banyak peraturan dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, terutama UU ITE (Rohmah & Ilmiah, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu produk hukum yang memiliki implikasi penting dalam perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Putusan adalah hasil akhir dari proses peradilan di mana hakim memberikan keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang telah dipresentasikan selama persidangan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, putusan merupakan keputusan yang diambil oleh majelis hakim konstitusi terhadap perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya

menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip negara hukum dan menjaga supremasi konstitusi (Asshiddiqie, 2020).

Latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas beberapa ketentuan hukum, khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 310 ayat (1) KUHP. Permohonan ini diajukan oleh para pemohon yang menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara (Siallagan, 2021). Oleh karena itu, pengujian terhadap norma hukum yang berpotensi menghambat kebebasan tersebut menjadi penting dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap norma hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Ketidakjelasan norma yang bersifat multitafsir berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi (Wijayanti, 2020).

Lebih lanjut, putusan ini juga memberikan penegasan terhadap batasan-batasan yang dapat diterapkan terhadap kebebasan berekspresi dalam hukum pidana. Kebebasan tersebut bukanlah hak yang absolut, namun pembatasannya harus dilakukan secara proporsional, jelas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti ketertiban umum dan perlindungan hak orang lain (Huda, 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 juga berkaitan dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan beberapa penafsiran penting, seperti pengakuan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya dapat dilakukan secara tertulis tetapi juga secara lisan. Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bersifat inkonstitusional secara bersyarat, yang berarti norma tersebut masih dapat berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini menunjukkan adanya upaya Mahkamah untuk menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang semakin kompleks.

Di sisi lain, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Ketentuan mengenai “berita bohong” dan “kabar yang tidak pasti” dinilai memiliki rumusan yang terlalu luas dan tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat mengancam kebebasan berekspresi karena membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan norma secara subjektif (Hoaks, Berita, and Perspektif Siyasa, 2024).

Selain itu, permohonan terkait Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 dinyatakan kehilangan objek, yang menunjukkan bahwa Mahkamah mempertimbangkan aspek relevansi dan keberlakuan norma dalam memutus perkara. Putusan ini secara keseluruhan memberikan arah baru dalam interpretasi hukum terkait kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dalam memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 (Asshiddiqie, 2020).

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menjadi elemen yang sangat penting, karena mencerminkan proses penalaran hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa

putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Kansil & Nadilatasya, 2024).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga implikasi sosial dan politik yang signifikan. Putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum, serta memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang berperan dalam menjaga prinsip negara hukum di Indonesia.

1. Menimbang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari prinsip supremasi konstitusi dalam sistem negara hukum Indonesia, di mana konstitusi menjadi norma tertinggi yang harus dijadikan acuan dalam setiap pembentukan dan penerapan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution* yang memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional (Asshiddiqie, 2020). Selain itu, dalam perspektif negara hukum, kewenangan ini juga mencerminkan adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga tercipta sistem checks and balances yang seimbang (Huda, 2019).
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini menguji konstitusionalitas beberapa pasal dalam undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan tersebut. Kewenangan ini termasuk dalam kategori pengujian materiil undang-undang terhadap konstitusi, yang bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dari potensi pelanggaran oleh norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pengujian undang-undang merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin kebebasan berekspresi yang merupakan hak fundamental setiap warga negara (Siallagan, 2021).

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya hubungan kausal antara norma yang diuji dengan potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon. Dengan demikian, meskipun belum tentu terbukti secara materiil, para pemohon tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan akses yang luas kepada warga negara dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui mekanisme judicial review (Sanmas, 2024).

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah menyatakan memiliki kewenangan dan para pemohon memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah akan melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam hal ini, para pemohon mengajukan permohonan provisi berupa penundaan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan tersebut diajukan dengan alasan untuk melindungi hak konstitusional para pemohon dan menghindari kerugian yang lebih besar apabila proses peradilan tetap dilanjutkan. Namun demikian, Mahkamah menegaskan bahwa kewenangannya terbatas pada pengujian norma undang-undang terhadap konstitusi dan tidak mencakup intervensi terhadap proses peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan kewenangan yang tegas antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia (Ghofar & Aditya, 2023).

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak bersifat adversarial, melainkan berfokus pada pengujian norma hukum secara abstrak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian sementara proses hukum di pengadilan lain. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Keputusan ini mencerminkan konsistensi Mahkamah dalam menjaga batas kewenangannya serta menghormati prinsip independensi lembaga peradilan lainnya (Asshiddiqie, 2020).

Dalam pokok permohonan, para pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal yang diuji, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Norma-norma tersebut dinilai memiliki rumusan yang multitafsir sehingga

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Dalam perspektif hukum konstitusi, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara jelas, tegas, dan proporsional agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara (Wijayanti, 2020).

Lebih jauh, dinamika pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya perkembangan dalam penafsiran hukum yang lebih progresif. Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pembentuk hukum melalui putusan-putusan yang bersifat konstitusional. Hal ini terlihat dari upaya Mahkamah dalam menyeimbangkan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi (Rohmah & Ilmiyah, 2024).

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan yang dianggap adil dan menjunjung tinggi prinsip hukum akan meningkatkan legitimasi Mahkamah di mata masyarakat. Sebaliknya, putusan yang kontroversial berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan (Yuliana et al., 2024). Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah harus mampu mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia secara menyeluruh.

3. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan berbagai alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan mereka. Alat bukti tersebut meliputi surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, yang telah disahkan dalam persidangan. Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi seperti Moh. Jumhur Hidayat, Nurkholis Hidayat, dan Hisyam Fakhru Ulum, serta menghadirkan berbagai ahli dari kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk memperkuat argumentasi konstitusional mereka. Kehadiran saksi dan ahli ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan perspektif empiris dan akademis dalam menilai suatu perkara. Dalam praktik peradilan konstitusi, alat bukti dan keterangan ahli memiliki peran penting dalam membantu hakim memahami dampak nyata dari penerapan suatu norma hukum terhadap masyarakat (Tambunan et al., 2024).

Selain itu, para Pemohon juga menyampaikan kesimpulan dan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-30 yang diterima oleh Mahkamah setelah persidangan berakhir. Meskipun bukti tambahan tersebut tidak disahkan dalam persidangan, Mahkamah tetap mempertimbangkannya karena merupakan dokumen yang diminta oleh Mahkamah dan diserahkan bersamaan dengan kesimpulan akhir para Pemohon. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Mahkamah dalam mempertimbangkan bukti selama masih relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan substansi perkara. Pendekatan ini mencerminkan orientasi Mahkamah Konstitusi yang tidak semata-mata formalistik, tetapi juga substantif dalam mencari keadilan (Sanmas, 2024).

4. Menimbang bahwa Mahkamah menyatakan telah terdapat putusan-putusan sebelumnya yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa isu pencemaran nama baik dan pembatasan kebebasan berekspresi merupakan isu yang berulang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mengkaji apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021. Ketentuan ini mengatur bahwa permohonan yang telah diputus sebelumnya hanya dapat diajukan kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi putusan Mahkamah serta menghindari adanya pengulangan perkara yang sama tanpa dasar yang jelas. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan kehati-hatiannya dalam menjaga stabilitas hukum dan kepastian hukum dalam sistem peradilan konstitusi (Ghofar & Aditya, 2023).
5. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara seksama permohonan para Pemohon, ditemukan bahwa dasar pengujian yang digunakan mencakup berbagai pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 28, Pasal 28E, Pasal 28F, hingga Pasal 28J. Beberapa pasal tersebut belum pernah dijadikan dasar pengujian dalam perkara sebelumnya. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar dalam argumentasi yang diajukan oleh para Pemohon, terutama terkait pembatasan terhadap kebebasan untuk mengeluarkan pikiran, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa permohonan a quo memiliki kebaruan baik dari segi dasar pengujian maupun argumentasi hukum. Kebaruan ini menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menerima kembali permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi perkembangan hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (Rohmah & Ilmiyah, 2024).

Lebih lanjut, argumentasi mengenai pembatasan kebebasan berekspresi menjadi fokus utama dalam permohonan ini. Kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional tidak hanya mencakup hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak ini harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Wijayanti, 2020).

6. Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo dapat diajukan kembali, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok persoalan konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu terkait ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik. Para Pemohon berpendapat bahwa norma-norma tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam mempertimbangkan hal ini, Mahkamah tidak hanya melihat aspek normatif dari ketentuan yang diuji, tetapi juga dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Norma hukum yang tidak jelas dan bersifat multitafsir berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta menghambat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam perspektif kebijakan publik, regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan dapat menghambat terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Fadilah et al., 2024).

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika Mahkamah mampu memberikan putusan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menurunkan legitimasi lembaga peradilan di mata publik (Yuliana et al., 2024).

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengujian konstitusionalitas tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian norma hukum dengan UUD 1945, tetapi juga mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta dampak sosial dari penerapan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.

7. Setelah Mahkamah mempertimbangkan dengan seksama dalil pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah mencatat bahwa persoalan yang diajukan berkaitan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Mahkamah mengacu pada beberapa ketentuan konstitusional dan undang-undang yang menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta berbagai undang-undang yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, kebebasan tersebut juga dibatasi oleh aturan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, kepentingan umum, serta nilai-nilai moral dan etika. Pembatasan dalam kebebasan menyampaikan pendapat bertujuan untuk memastikan bahwa hak berekspresi dan berpendapat dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan hukum itu sendiri, bukan untuk menghilangkan hak tersebut. Pembatasan tersebut lebih ditujukan untuk menghindari ekspresi yang menghasut perang, diskriminasi, pelecehan, atau melanggar norma HAM. Selain itu, pembatasan hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara, dengan syarat ada deklarasi resmi dari pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat, sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi dan perundang-undangan lain yang mengatur keadaan darurat. Pembatasan tersebut harus bersifat sementara dan bertujuan untuk mengatasi keadaan darurat, dengan maksud untuk mengembalikan keadaan normal dan menjaga kebebasan berpendapat yang bersifat fundamental. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak, baik oleh negara maupun oleh pihak lain, serta untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan batasan-batasan HAM. Pembatasan hak harus diinterpretasikan dengan ketat dan jelas, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, dan tidak boleh ada perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

8. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana termaktub pada Paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut, Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 melanggar hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasi sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip kembali Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Oleh karena telah ternyata di dalam 2 (dua) ketentuan norma tersebut terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas kedua norma tersebut secara bersamaan.
9. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dengan adanya rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 82 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum.
10. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon terkait inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon pada pokoknya Pasal a quo merupakan norma sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 telah mempertimbangkan pengujian Pasal 310 ayat (1) KUHP, bahwa setelah dicermati Mahkamah menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023, di mana Pasal 433 UU 1/2023 menambahkan unsur "dengan lisan" dalam perbuatan pencemaran yang tidak diatur dalam KUHP. Mahkamah tidak menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 karena masih baru dan akan memiliki kekuatan hukum setelah tiga tahun sejak diundangkan. Namun, Mahkamah memutuskan bahwa norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Meskipun demikian, kesimpulan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan permohonan para Pemohon, namun Mahkamah mengakui bahwa dalil mereka tentang inkonstitusionalitas Pasal 310 ayat (1) KUHP memiliki dasar hukum yang beralasan.
11. Menimbang bahwa Mahkamah menyimpulkan ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara, sesuai dengan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP dianggap beralasan menurut hukum, sementara permohonan terkait dengan pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 dianggap kehilangan objek.
12. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*). Putusan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi menegaskan prinsip-prinsip dasar negara hukum melalui pembatalan dan penafsiran ulang beberapa pasal dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi cerminan dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif harus selaras dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Pembatalan dan penafsiran ulang pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi merupakan upaya konkret dalam menjaga keutuhan dan keselarasan sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum (Fadilah et al., 2024).

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, serta memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan proporsional.<sup>106</sup> Dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUUXXI/2023, berbagai prinsip negara hukum telah diidentifikasi dan dievaluasi. Putusan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam menjaga keadilan dan keadilan konstitusional. Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya, telah memberikan penafsiran ulang terhadap beberapa ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis ini menggunakan indikator-indikator utama dari teori negara hukum, khususnya yang diusung oleh Friedrich Julius Stahl, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, prinsip negara demokratis, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, serta pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Setiap indikator ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan dan mendukung prinsip-prinsip tersebut (Yuliana at.,al 2024).

#### 4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023 menguji konstitusionalitas Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong dan kabar yang berlebihan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan" dalam pasal-pasal tersebut memiliki potensi untuk menjadi "pasal karet," yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga parameter yang ada dalam pasal tersebut menjadi tidak relevan lagi. Unsur "onar atau keonaran" yang disebutkan dalam Pasal 14 KUHP juga dinilai tidak relevan dan dapat menimbulkan multitafsir, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat serta mengkritik kebijakan pemerintah yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan pertimbangan tersebut, MK membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

#### Referensi

1. Asshiddiqie, Jimly, 'Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Negara Hukum di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 1–15
2. Edo Maranata Tambunan, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi, 'Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-I/2023)', *Iblam Law Review*, 4.2 (2024), 50–61
3. Fadilah, Ulvia, Sulkiah Hendrawati, and Eli Apud Saepudin, 'Perspektif Kebijakan Publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Syarat Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024', *Jurnal Kebijakan Publik*, 4 (2024), 501–510
4. Ghofar, Abdul, and Zaka Firma Aditya, 'Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 22.11 (2023), 20–37
5. Hoaks, Berita, and Perspektif Siyash, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyash Dusturiyah', *Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2024), 1–16
6. Huda, Ni'matul, 'Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26.2 (2019), 203–220
7. Indrawan, Rully, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Surabaya: Refika Aditama, 2014)
8. Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya, 'Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 10753–10760
9. Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiyah, 'Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden', *Progresif: Jurnal Hukum*, 8.1 (2024), 100–131
10. Sanmas, Rusdi, 'Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkini', *Jurnal Konstitusi*, 2.4 (2024)
11. Setiawan, 'Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022', (2022)
12. Siallagan, Haposan, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 45–60
13. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 19th edn (Bandung: Alfabeta, 2013)
14. Wijayanti, Titik Tri, 'Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding*, 9.2 (2020), 155–170
15. Yuliana, Adelia, Adzra Ardelia Tuasalamony, Al Fath, Alizcia Dora Parhusip, Anggie Febriani, and Handar Subhandi Bakhtiar, 'Analisis Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023', *Jurnal Hukum Statuta*, 3.2 (2024), 74–91